



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Temanggung.
6. Camat adalah Camat di Daerah.
7. Desa adalah Desa di Daerah.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbangda adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan Daerah dalam rangka membahas dan menyepakati rencana kerja Pemerintah Daerah.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
19. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
21. Pengkajian Keadaan Desa selanjutnya disingkat PKD adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
22. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
25. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
26. Daftar Usulan RKP Desa yang selanjutnya disebut DU RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
27. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
29. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

30. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
31. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
32. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif yang dipilih dalam musyawarah desa.
33. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
34. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
35. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka membahas dan menyepakati prioritas program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten yang disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) hasil forum SKPD.
36. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata perencanaan pembangunan desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai kewenangannya.
37. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
38. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
39. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
40. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
41. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
42. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
43. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat desa.
44. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
45. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
46. Profil Desa adalah gambaran singkat tentang karakter desa yang meliputi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud perencanaan pembangunan desa adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa selama kurun waktu tertentu.

Pasal 3

Tujuan perencanaan pembangunan desa adalah:

- a. untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- c. untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan; dan
- d. untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

BAB III PRINSIP-PRINSIP

Pasal 4

Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. pemberdayaan, yaitu untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan;
- c. berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses perencanaan pembangunan desa yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat khususnya masyarakat miskin;
- d. transparan, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
- e. akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan;
- f. selektif, yaitu mengutamakan skala prioritas desa;
- g. efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan pembangunan desa memperhatikan potensi sumberdaya yang dimiliki oleh desa dalam rangka pencapaian hasil yang optimal;
- h. keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan desa harus berjalan secara berkelanjutan;
- i. cermat, yaitu perencanaan pembangunan desa didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- j. proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah secara intensif; dan
- k. penggalan informasi, yaitu inventarisasi masalah pembangunan desa dilakukan dengan menggunakan alat kajian keadaan desa yang meliputi Sketsa Desa, Kalender Musim, dan Bagan Kelembagaan.

BAB IV
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemerintah desa.

Pasal 6

Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. RPJMDesa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB V
TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 7

Tata cara penyusunan perencanaan pembangunan desa di Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

RPJMDesa dan RKPDesa yang disusun sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 21 Oktober 2016

SEKDA	21/10/16
ASISTEN ① / II / III	24/10-16
KABAG HUKUM	19/16 M 1/10

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 21 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



BAMBANG AROCHMAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

BAB I
RPJMDesa

A. UMUM

1. RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. RPJMDesa disusun berdasarkan kewenangannya mengacu pada RPJMD.
3. RPJMDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
4. Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat desa.
5. Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten.

B. TUJUAN

Tujuan disusunnya RPJMDesa:

1. Menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi pembangunan desa dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
2. Menjamin pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
3. Menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran;
4. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
5. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

C. TAHAPAN PENYUSUNAN

Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.
 - a. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - b. Tim berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang terdiri dari:
 - 1) Kepala Desa selaku pembina;
 - 2) Sekretaris Desa selaku ketua;
 - 3) Ketua LPMD selaku sekretaris; dan
 - 4) Anggota yang berasal dari perangkat Desa, LPMD, KPMD, dan unsur masyarakat lainnya dengan mengikutsertakan unsur perempuan.
 - c. Tim penyusun RPJM Desa mempunyai tugas:
 - a. Menyelaraskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
 - b. Melakukan PKD;
 - c. Melakukan penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
 - d. Melakukan penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

2. Penyeragaman arah kebijakan pembangunan Kabupaten dengan pembangunan desa;
 - a. Penyeragaman arah kebijakan pembangunan Kabupaten dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa dengan mengintegrasikan rencana pembangunan desa sekurang-kurangnya terhadap:
 - 1) RPJMD Kabupaten;
 - 2) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - 3) Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - 4) Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - 5) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
 - b. Kegiatan penyeragaman dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Desa yang dikelompokkan menjadi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - c. Hasil pendataan dan pemilahan data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa dituangkan dalam format F.I.1
 - d. Data rencana program dan kegiatan menjadi lampiran hasil PKD.
3. Pengkajian Keadaan Desa.
 - a. Pengkajian Keadaan Desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
 - b. Pengkajian Keadaan Desa meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - 1) penyeragaman data Desa (Format F.I.2.1, F.I.2.2, F.I.2.3, F.I.2.4);
 - 2) penggalian gagasan masyarakat (Format F.I.3, F.I.3.1a, F.I.3.1b, F.I.3.1c); dan
 - 3) penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa (Format F.I.4.1).
 - c. Proses PKD dijelaskan secara rinci dalam BAB III;
 - d. Hasil PKD dilaporkan kepada Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa menyampaikan Laporan Hasil PKD tersebut kepada BPD sebagai bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.
4. Musyawarah Desa
 - a. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka menyusun Perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan laporan hasil PKD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
 - b. Musyawarah Desa dalam rangka pembangunan Desa membahas dan menyepakati:
 - 1) laporan hasil PKD;
 - 2) rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa; dan
 - 3) rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa meliputi:
 - a) Pembahasan rencana prioritas kegiatan dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b) Diskusi kelompok secara terarah membahas sebagai berikut:
 - (1) laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa;
 - (2) prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - (3) sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
 - (4) rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

- c. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa dan dituangkan dalam berita acara sesuai dengan format F.I.7
5. Penyusunan Rancangan RPJM Desa
- a. Penyusunan Rancangan RPJM Desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa berdasarkan berita acara kesepakatan Hasil Musyawarah Desa, dengan Sistematika:
- Sistematika RPJM-Desa:
- BAB I : PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
- BAB II : GAMBARAN UMUM DESA
- A. Kondisi Desa
 - 1. Geografi
 - 2. Demografi
 - 3. Keadaan Sosial
 - 4. Keadaan Ekonomi
 - B. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 1. Pemerintahan Desa
 - 2. Keuangan Desa
 - 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa
- BAB III : PENGKAJIAN KEADAAN DESA
- A. Prioritas Masalah
 - B. Potensi
- BAB IV : VISI DAN MISI
- A. Visi
 - B. Misi, Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB V : RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH DESA
- A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - B. Bidang Pembangunan Desa
 - C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- BAB VI : PENUTUP
- Lampiran:
- 1. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa Format F.I.1
 - 2. Kegiatan Pengkajian Keadaan Desa meliputi:
 - a. Penyelarasan data Desa terdiri dari:
Data Desa:
 - 1) Daftar Sumber Daya Alam Format F.I.2.1
 - 2) Daftar Sumber Daya Manusia Format F.I.2.2
 - 3) Daftar Sumber Daya Pembangunan Format F.I.2.3
 - 4) Daftar Sumber Daya Sosial Budaya Format F.I.2.4
 - b. Penggalan gagasan masyarakat
 - 1) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat (Format F.I.3)
 - 2) Daftar gagasan Dusun/Kelompok (Format F.I.3.1)
 - 3) Sketsa Desa Format (F.I.3.1.a)
 - 4) Kalender Musim Format(F.I.3.1.b)
 - 5) Bagan Kelembagaan Format(F.I.3.1.c)

- c. Penyusunan laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa dengan format:
 - 1) Berita acara hasil pengkajian keadaan Desa (Format F.I.4)
 - 2) Laporan hasil pengkajian keadaan Desa (Format F.I.4.1)
- d. Hasil Kesepakatan Musdes dituangkan dalam:
 - 1) Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa (Format F.I.5)
 - 2) Rancangan RPJM Desa (Format F.I.6)
 - 3) Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa sesuai dengan (Format F.I.7) dengan memperhatikan:
 - a. Hasil penyusunan rancangan RPJM Desa dituangkan dalam berita acara dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa.
 - b. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa.
 - c. Dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa, Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa.
 - d. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan Musrenbangdes.

6. Musrenbangdes

- a. Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes untuk membahas dan menyetujui rancangan RPJM Desa.
- b. Peserta Musrenbangdes adalah Tim Penyusun, Pemerintah Desa, BPD, perwakilan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat (termasuk anggota DPRD Kabupaten yang berdomisili di desa setempat), tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, perwakilan kelompok masyarakat miskin, serta unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- c. Undangan peserta Musrenbangdes dilampiri pokok-pokok rencana kegiatan jangka menengah desa.
- d. Proses pembahasan Rancangan RPJM Desa difasilitasi oleh Camat, dengan susunan acara sebagai berikut:
 1. Pembukaan.
 2. Pengarahan oleh Camat dengan memaparkan pokok-pokok RPJM Daerah.
 3. Pemaparan pokok-pokok materi Rancangan RPJM Desa oleh Kepala Desa.
 4. Pembahasan:

peserta dibagi menjadi 4 (empat) kelompok masing-masing membahas:

 - Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
 - Bidang Pembangunan Desa
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 5. Penyimpulan hasil pembahasan Rancangan RPJM Desa oleh Kepala Desa.
 6. Penandatanganan Berita Acara hasil Musrenbangdes (Format F.1.8).
 7. Penutup.
- e. Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan hasil kesepakatan Musrenbangdes perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasar Berita Acara Hasil Musrenbangdes.

7. Penetapan RPJM Desa

- a. Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa kepada BPD, paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbangdes.
- b. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa
 - 1) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa dibahas dalam rapat BPD, yang diselenggarakan oleh BPD sesuai dengan Peraturan tata tertib BPD.
 - 2) Peserta Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa adalah:
 - a) anggota BPD;
 - b) Pemerintah Desa; dan
 - c) Tim Penyusun Rancangan RPJMDesa.
 - 3) Rapat Pembahasan dan Persetujuan bersama dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa diterima.
- c. Rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

D. PERUBAHAN RPJMDesa

- a. Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
 - 1) terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - 2) terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- b. Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musrenbangdes dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II
RKPDesa

A. UMUM

1. Pemerintah Desa menyusun RKP Desa yang merupakan penjabaran RPJM Desa.
2. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
3. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
4. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
5. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.
6. DU RKP Desa yang merupakan bagian dari RKP Desa menjadi bahan usulan perencanaan pembangunan daerah

B. TUJUAN

Tujuan disusunnya RKP Desa:

1. Membahas dan menetapkan prioritas program dan kegiatan tingkat desa yang akan menjadi prioritas pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Desa;
2. Membahas dan menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan lintas desa yang akan dilaksanakan dan dibiayai bersama antar desa;
3. Membahas dan menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa dan atau lintas Desa yang akan diusulkan ke tahapan Musrenbang RKPDesa.

C. TAHAPAN PENYUSUNAN

Penyusunan RKP Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

1. Musyawarah Desa

- a. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Desa sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RKP desa dan DU RKP Desa paling lambat bulan Juni.
- b. Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 1. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan cara melihat rencana kegiatan per tahun dengan memperhatikan isu-isu strategis dan permasalahan yang mendesak untuk segera diselesaikan.
 2. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
 3. Dapat membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan yang berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten
- c. Hasil kesepakatan dalam Musdes menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa dan dituangkan dalam berita acara sesuai dengan Format F.1.9

2. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.

- a. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- b. Tim berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang terdiri dari:
 - 1) Kepala Desa selaku pembina;
 - 2) Sekretaris Desa selaku ketua;
 - 3) Ketua LPMD selaku sekretaris; dan
 - 4) Anggota yang berasal dari perangkat Desa, LPMD, KPMD, dan unsur masyarakat lainnya dengan mengikutsertakan unsur perempuan.

- c. Tim penyusun RKP Desa mempunyai tugas:
 - a. Mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program dan kegiatan masuk ke desa (Format F.1.10 dan F.1.11);
 - b. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - c. Menyusun rancangan RKP Desa (Format F.1.12, F.1.12.1.1, F.1.12.2, dan F.1.12.3); dan
 - d. Menyusun rancangan DU RKP Desa (Format F.1.13).
3. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program dan kegiatan masuk ke desa;
 - a. Pencermatan pagu indikatif desa dilakukan oleh Tim Penyusun terhadap data dan informasi dari Kabupaten yang meliputi:
 - 1) Rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN;
 - 2) Rencana ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
 - 3) Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten; dan
 - 4) Rencana bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
 - b. Hasil pencermatan dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa
 - c. Penyelarasan program dan kegiatan masuk ke desa dilakukan oleh Tim Penyusun terhadap data dan informasi dari Kabupaten yang meliputi:
 - 1) Rencana kerja pemerintah kabupaten;
 - 2) Rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - 3) Hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
 - d. Hasil penyelarasan dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
 - e. Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa dan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian.
 - f. Percepatan perencanaan pembangunan dilaksanakan untuk memastikan APB Desa dapat ditetapkan pada 31 Desember.
4. Pencermatan Ulang RPJM Desa
 - a. Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
 - b. Hasil pencermatan menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.
5. Penyusunan Rancangan RKP Desa
 - a. Penyusunan Rancangan RKP Desa dilakukan oleh Tim Penyusun berpedoman pada:
 - 1) hasil kesepakatan musyawarah Desa;
 - 2) pagu indikatif Desa;
 - 3) pendapatan asli Desa;
 - 4) rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten;
 - 5) jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten;
 - 6) hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - 7) hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
 - 8) hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
 - 9) hasil Kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara sesuai dengan format F.1.14

b. Rancangan RKP Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Sistematika RKP Desa:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan tujuan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA

- A. Hasil evaluasi tahun
- B. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun terhadap RPJM Desa

BAB III: VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN

- A. Visi
- B. Misi
- C. Arah Kebijakan

BAB IV:RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

- A. Prioritas program dan kegiatan yang dikelola oleh Desa;
- B. Prioritas program dan kegiatan yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
- C. Rencana program dan kegiatan yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah.

BAB V : DAFTAR USULAN RKP Desa

- A Prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah.
- B Pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB V : PENUTUP

Lampiran:

1. Hasil kesepakatan dalam Musdes menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa dan dituangkan dalam berita acara sesuai dengan (Format F.1.9)
2. Tim penyusun RKP Desa mempunyai tugas :
 - a. Mencermati pagu indikatif desa dan penyalarsan program dan kegiatan masuk ke desa (Format F.1.10 dan F.1.11)
 - b. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - c. Menyusun rancangan RKP Desa (Format F.1.12, F.1.12.1.1, F.1.12.2,dan F.1.12.3); dan
 - d. Menyusun rancangan DU RKP Desa (Format F.1.13)
3. Rancangan RKP Desa dilampiri Proposal teknis Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya Format F.1.12.1, F.1.12.1.1, F.1.12.2 dan F.1.12.3 dengan memperhatikan:
 - a. Rancangan RKP Desa dilampiri Proposal teknis Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi.
 - b. Tim verifikasi dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dari unsur Lembaga Kemasayarakat Desa dan masyarakat sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan yang berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
 - c. Rencana Teknis kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
 - d. Hasil penyusunan rancangan RKP Desa dituangkan dalam berita acara dilampiri dokumen rancangan RKP Desadan disampaikan kepada Kepala Desa.
 - e. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa.

- f. Dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RKP Desa, Tim penyusun RKP Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala Desa.
- g. Dalam hal rancangan RKP Desa telah disetujui oleh kepala Desa, dilaksanakan Musrenbangdes.

6. Musrenbangdes

- a. Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- b. Peserta Musrenbangdes adalah Tim Penyusun, Pemerintah Desa, BPD, perwakilan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat (termasuk anggota DPRD Kabupaten yang berdomisili di desa setempat), tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, perwakilan kelompok masyarakat miskin, serta unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- c. Undangan peserta Musrenbangdes dilampiri pokok-pokok rancangan RKP Desa.
- d. Proses pembahasan Rancangan RKP Desa difasilitasi oleh Camat, dengan susunan acara sebagai berikut:
 - 1. Pembukaan.
 - 2. Pengarahan oleh Camat dengan memaparkan pokok-pokok RKPD.
 - 3. Pemaparan pokok-pokok materi Rancangan RKP Desa oleh Kepala Desa.
 - 4. Pembahasan Rancangan RKP dan DU RKP Desa ke dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - 5. Penyimpulan hasil pembahasan Rancangan RKP Desa oleh Kepala Desa.
 - 6. Penandatanganan Berita Acara hasil musrenbang RKP Desa (Format F.1.15).
 - 7. Penutup.
- e. Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbangdes.

7. Penetapan RKP Desa

- a. Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD, paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbangdes.
- b. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa dengan memperhatikan:
 - 1) Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dalam rapat BPD, yang diselenggarakan oleh BPD sesuai dengan Peraturan tata tertib BPD.
 - 2) Peserta Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP-Desa adalah:
 - a) anggota BPD;
 - b) Pemerintah Desa; dan
 - c) Tim Penyusun Rancangan RKP Desa.
 - 3) Rapat Pembahasan dan Persetujuan bersama dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa diterima.
- c. Rancangan peraturan desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

D. PERUBAHAN RKP Desa

1. Kepala Desa dapat mengubah RKP Desa dengan musyawarah khusus dalam hal:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan dilakukan dengan kegiatan:
 - 1) berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - 2) mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - 3) menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - 4) menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah dilakukan dengan kegiatan:
 - 1) mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah;
 - 2) mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah;
 - 3) menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - 4) menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
2. Perubahan RKP Desa dibahas dan disepakati dalam musrenbangdes dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

PENGAJIAN KEADAAN DESA

A. UMUM

1. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
2. PKD merupakan bagian dari proses penyusunan RPJM Desa.
3. PKD dilakukan oleh Tim penyusun RPJM Desa di semua dusun dengan melibatkan peran serta secara aktif masyarakat dusun setempat.

B. TUJUAN

Tujuan disusunnya PKD:

1. Menggali secara obyektif, lengkap, dan cermat mengenai masalah yang dihadapi, potensi yang ada untuk menyelesaikan masalah, dan menentukan tindakan penyelesaian masalah, sebagai bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.
2. Menampung seluruh aspirasi, mendorong partisipasi, menciptakan kebersamaan, rasa memiliki dan tanggung jawab.
3. Menyusun rencana pembangunan yang lebih bermutu ;
4. Meningkatkan dan mendorong peran serta masyarakat ;

C. TAHAPAN PENYUSUNAN

Penyusunan PKD dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

1) Penyelarasan data Desa

a. Penyelarasan data Desa dilakukan melalui kegiatan:

- 1) pengambilan data dari dokumen data Desa
- 2) perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini

b. Data desa meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.

c. Hasil penyelarasan data Desa dituangkan dalam format data Desa dan menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

2) Penggalian gagasan masyarakat;

a. Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukan potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa.

b. Tahapan PKD sebagai berikut :

1) Menganalisa masalah dan potensi

a) Tujuan:

Untuk menggali secara obyektif, lengkap, dan cermat mengenai masalah, penyebab masalah, dan potensi yang ada untuk menyelesaikan masalah.

b) Pelaksanaan:

Dilaksanakan dari tingkat dusun oleh Tim Penyusun RPJM-Desa dengan menggunakan alat kaji sketsa desa, bagan kelembagaan, dan kalender musim, sebagai berikut:

A. SKETSA DESA

- Pengertian:

Merupakan gambaran desa secara kasar/umum tentang keadaan sumber fisik (alam maupun buatan), digunakan sebagai alat untuk menggali masalah yang berhubungan

dengan sumberdaya pembangunan dan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah.

- Langkah-langkah:
 - ✓ Menggambar peta desa dengan batas desa dan dusun.
 - ✓ Menyepakati dan menggambar symbol dalam peta desa
 - ✓ Menggali dan menjaring masalah, dan potensinya.
 - ✓ Mencatat masalah, dan potensinya dalam tabel F.1

B. BAGAN KELEMBAGAAN

- Pengertian:

Merupakan gambaran keadaan, peranan, atau manfaat lembaga-lembaga di desa bagi masyarakat yang digunakan sebagai alat untuk menggali masalah-masalah yang berhubungan dengan peranan atau manfaat lembaga-lembaga di desa bagi masyarakat dan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah.
- Langkah-langkah:
 - ✓ Mengidentifikasi lembaga formal dan non formal yang ada.
 - ✓ Menggali dan menjaring masalah dan potensi lembaga yang berkaitan dengan persoalan *internal*, hubungan dengan masyarakat, maupun hubungan dengan lembaga lain.
 - ✓ Mencatat Lembaga, masalah dan potensinya dalam tabel F.2.

C. KALENDER MUSIM

- Pengertian:

Merupakan alat untuk mengetahui masa-masa kritis dalam kehidupan masyarakat, yaitu saat-saat dirasakannya masalah-masalah yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan terjadi cukup parah dan berulang-ulang.
- Langkah-langkah:
 - ✓ Membuat kalender musim.
 - ✓ Menyepakati symbol atau tanda khusus.
 - ✓ Menulis keadaan, kegiatan, dan/ataukondisi yang berhubungan dengan musim.
 - ✓ Memberi nilai pada keadaan, kegiatan, dan/atau kondisi.
 - ✓ Menggali dan menjaring masalah, dan potensinya.
 - ✓ Mencatat masalah dan potensinya dalam table F.3

2) Pengelompokan masalah:

- Tujuan:
 - Memperoleh data masalah dan potensi yang dapat dipercaya
 - Mengetahui apakah data tersebut sudah mencerminkan aspirasi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan saat ini
 - Mendapatkan data yang meyakinkan sebagai hasil tiga alat kajian keadaan desa
 - Menghimpun masalah yang sudah diketahui bidangnya
 - Memperoleh satu kesatuan data yang benar benar aspiratif dan partisipatif sebagai dasar perencanaan

- Pelaksanaan:

Pengelompokan masalah dilaksanakan di tingkat dusun dan di tingkat desa:

- ❖ Pengelompokan di tingkat dusun:

- Menghimpun semua masalah dan potensinya dari 3 alat kajian.
- Memastikan kebenaran dari setiap masalah.
- Mengelompokan masalah sesuai dengan bidang Kewenangan Desa yaitu Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Kelembagaan Desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan **tabel F.4**

- ❖ Pengelompokan masalah di tingkat desa:

- Menghimpun semua masalah dan potensinya dari 3 alat kajian dari semua dusun.
- Memastikan kebenaran dari setiap masalah dari tiap dusun.
- Mengelompokan masalah sesuai dengan bidang Kewenangan Desa yaitu Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Kelembagaan Desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan **tabel F.4**

3) Penentuan peringkat masalah :

- Tujuan:

- a. Memilih dan menentukan secara tepat masalah yang segera dapat dipecahkan.
- b. Mengetahui penyebab masalah serta potensi yang dapat memecahkan penyebab masalah secara tepat.
- c. Mengetahui mendesak tidaknya suatu masalah bagi masyarakat untuk segera diselesaikan.
- d. Diperolehnya daftar urutan masalah untuk masukan penyusunan rencana pembangunan.
- e. Menumbuhkan kesatuan pemahaman tentang urutan masalah yang ada didesanya.

- Cara menentukan peringkat masalah:

- a. Mengkaji akar masalah
- b. Kerangka logis, dan
- c. Tabel skor

- Langkah-langkah:

- Penentuan peringkat masalah dengan menggunakan **tabel F.5**
- Memberikan skor pada tiap masalah dalam **tabel F.5** berdasarkan pada pembobotan nilai.

Pembobotan Nilai:

SKOR	KEJADIAN
5	Sangat sering terjadi
4	Sering Terjadi
3	Cukup Sering
2	Jarang Terjadi
1	Tidak terjadi

- Pemberian skor setiap masalah berdasarkan musyawarah mufakat tim penyusun RPJMDesa dan apabila tidak ada kesepakatan maka dapat dilaksanakan secara voting.
- Menentukan peringkat masalah berdasarkan jumlah skor.
- Apabila 2 atau lebih masalah mendapatkan jumlah skor yang sama maka untuk menentukan peringkat masalah dengan melihat jumlah nilai tertinggi pada pembobotan nilai.
- Hasil pemeringkatan masalah merupakan urutan prioritas pengkajian tindakan pemecahan masalah.

4) Pengkajian tindakan pemecahan masalah

1. Tujuan:

- a. Mengetahui penyebab masalah yang mendasar
- b. Mengetahui potensi yang dapat memecahkan penyebab masalah secara tepat
- c. Memilih tindakan yang tepat untuk memecahkan masalah

2. Pelaksanaan:

Penentuan tindakan pemecahan masalah dilaksanakan di tingkat desa oleh tim penyusun RPJMDesa

3. Langkah-langkah:

- Pengkajian tindakan pemecahan masalah menggunakan **tabel F.6**
- Menulis masalah, penyebab dan potensi sesuai peringkat masalah
- Melakukan pengkajian penyebab mendasar dari setiap masalah
- Merumuskan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan berdasarkan pada penyebabnya dan memperhitungkan potensi yang ada
- Merumuskan tindakan yang layak untuk pemecahan masalah
- Memilah dan mengelompokkan sesuai dengan bidang yaitu:
 - Bidang I : Penyelenggaraan pemerintahan desa
 - Bidang II : Pembangunan desa
 - Bidang III : Pembinaan kemasyarakatan desa
 - Bidang IV : Pemberdayaan masyarakat desa.

5) Penentuan peringkat tindakan

a. Tujuan:

1. Menganalisis lebih lanjut pengkajian tindakan pemecahan masalah pada kegiatan sebelumnya.
2. Diperolehnya urutan tindakan yang layak sesuai usulan program prioritas Bidang Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan desa, Pemberdayaan masyarakat desa yang telah dibahas pada forum musyawarah desa.
3. Terpilihnya bidang prioritas program sesuai hasil musyawarah yang diusulkan pada kegiatan bidang pemerintahan desa, Pembangunan desa, Pembinaan kemasyarakatan desa, Pemberdayaan masyarakat desa yang merupakan tindakan yang layak sebagai bahasa program yang dijadikan dasar dalam penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa.

b. Pelaksanaan:

Penentuan peringkat tindakan dilaksanakan dalam forum pra musrenbangdes yang dipimpin oleh ketua tim Penyusun RPJMDesa dengan peserta:

- Tim Penyusun
- Perangkat desa
- Sekurang-kurangnya 1 orang perwakilan dari semua lembaga kemasyarakatan desa.

c. Langkah-langkah:

- Membahas dan menyepakati bersama kriteria-kriteria yang akan digunakan untuk mengukur penentuan peringkat tindakan yang layak, yang akan dinilai dalam forum musyawarah.
- Penentuan Peringkat Tindakan pemecahan masalah menggunakan tabel F.7

- Memberikan skor dengan kriteria dan nilai:

Kriteria	Nilai
Pemenuhan kebutuhan org banyak	3 : memenuhi kebutuhan orang banyak 2 : cukup memenuhi 1 : kurang/sedikit
Memberikan dukungan terhadap peningkatan Pendapatan	3 : sangat memberikan dukungan 2 : cukup memberikan dukungan 1 : kurang/tdk memberikan dukungan
Dukungan potensi	3 : sangat banyak 2 : cukup/ sedang 1 : sedikit sekali/tidak ada

I. LAMPIRAN DAFTAR FORMAT TAHAP PERENCANAAN

No.	Judul Formulir	Pasal terkait	Nama Form	Halaman
1	Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa	BAB I C.2.c	F.1.1	25
2	Data Desa	BAB I C.3		
2.1	Daftar sumber daya alam	BAB I C.3	F.1.2.1	26
2.2	Daftar sumber daya manusia	BAB I C.3	F.1.2.2	27
2.3	Daftar sumber daya pembangunan	BAB I C.3	F.1.2.3	28
2.4	Daftar sumber daya sosial budaya	BAB I C.3	F.1.2.4	29
3	Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat	BAB I C.3	F.1.3	30
3.1	Daftar gagasan Dusun/ Kelompok	BAB I C.3	F.1.3.1	31
	3.1.a Contoh Sketsa Desa	BAB I C.3	F.1.3.1.a	32
	3.1.b Contoh Kalender Musim	BAB I C.3	F.1.3.1.b	33
	3.1.c Contoh Bagan Kelembagaan	BAB I C.3	F.1.3.1.c	34
	3.2 Contoh Pengelompokan masalah di Dusun		F.1.3.2	35
	3.3 Contoh Pengelompokan masalah di Desa		F.1.3.3	36
	3.4 Contoh Penentuan peringkat Masalah		F.1.3.4	38
	3.5 Contoh Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah		F.1.3.5	40
	3.6 Contoh Penentuan peringkat Tindakan		F.1.3.6	42
4	Berita acara hasil pengkajian keadaan Desa	BAB I C.3	F.1.4	44
	4.1 Laporan hasil pengkajian keadaan Desa (Contoh Outline)	BAB I C.3	F.1.4.1	45
5	Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa	BAB I C.5	F.1.5	47
6	Rancangan RPJM Desa	BAB I C.5	F.1.6	48
7	Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa	BAB I C.4.c	F.1.7	49
8	Berita acara Penyusunan RPJM Desa melalui Musrenbang Desa	BAB I C.6	F.1.8	50
9	Berita acara penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa	BAB II C.1.c	F.1.9	51
10	Pagu indikatif Desa	BAB II C.2.c	F.1.10	52
11	Program dan Kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa	BAB II C.2.c	F.1.11	53
12	Rancangan RKP Desa	BAB II C.2.c	F.1.12	54
	Lampiran rancangan RKP			
	12.1 Proposal Teknis	BAB II C.2.c	F.1.12.1	55
	12.1.1 Gambar Rencana Prasarana	BAB II C.2.c	F.1.12.1.1	56
	12.2 Rencana Anggaran Biaya (RAB)	BAB II C.2.c	F.1.12.2	57
	12.3 Pemeriksaan proposal Teknis RAB	BAB II C.2.c	F.1.12.3	58
13	Daftar usulan RKP Desa	BAB II C.2.c	F.1.13	59
14	Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa	BAB II C.5.a	F.1.14	60
15	Berita acara Rancangan RKP Desa melalui Musrenbang Desa	BAB II C.6.d	F.1.15	61
16	Keputusan BPD tentang Kesepakatan Rancangan Perdes mengenai RPJMDes	BAB I. 7		62
17	Berita Acara Kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD	BAB I. 7		65

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
	CONTOH		
1	Material batu kali dan Kerikil	400.000	m ³
2	Pasir urug	700.000	m ³
3	Lahan Tegalan	11.128	Ha
4	Lahan Persawahan	1.104	Ha
5	Lahan Hutan	35.000	Ha
6	Sungai	8.124	Ha
7	Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi, Panili	6.500	Ha
8	Air terjun	4	bh
9			

Mengetahui
Kepala Desa

Desa, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

Keterangan:
 Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa, Data kependudukan catatan sipil, data pendidikan dll yang relevan
 D = SDA dalam Desa
 K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DES
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
	CONTOH		
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan		
	b. Jembatan		
		
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud		
	b. Gedung TK		
	c. Gedung SD		
	d. Taman Pendidikan Alqur'an		
		
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu		
	b. Polindes		
	c. MCK		
	d. Sarana Air Bersih		
		
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar desa		
	b. Tempat Pelelangan Ikan		
		
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha		
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat		
		
6	Aset berupa modal		
	a. Total aset produktif		
	b. Total pinjaman di masyarakat		
		
7		

Mengetahui
Kepala Desa

Desa, tanggal,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....

(.....)

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
	Contoh						
I	Penyelenggaraan pemerintahan desa 1. Penetapan dan penegasan batas Desa 2. Pendataan Desa 3. Penyusunan tata ruang Desa	Dusun Karangrejo		1 paket	-	-	-
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa 1. Pemeliharaan jalan 2. Pembangunan jaringan irigasi 3. Rehabilitasi Gedung Posyandu						
III	Pembinaan Kemasyarakatan 1. Pembinaan PKK 2. Pelaksanaan Siskamling 3. Pembinaan kerukunan umat beragama						
IV	Pemberdayaan Masyarakat 1. Pelatihan tata boga 2. Pelatihan teknologi tepat guna 3. Pelatihan KPMD						

Mengetahui
Kepala Desa

Desa, tanggal, ..
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)
Keterangan:

A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

(.....)

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK :

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
	Contoh						
1	Rehabilitasi Gedung Posyandu	RT. 01	1	unit	35	40	27
2	Pembangunan jaringan irigasi	RT. 02 dan RT 03	1200	meter	100	125	90
3	Pelatihan tata boga	RT. 01, 02, 03	15	orang	5	10	9
						

Mengetahui
Kepala Desa

Desa, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

IX. FORMAT CONTOH KALENDER MUSIM

CONTOH KALENDER MUSIM

a. GAMBAR KALENDER MUSIM

MASALAH KEHATAN DESA	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	***	**	*	-	-	-	-
Kekurangan pangan	-	-	-	*	***	***	*	-	-	-	-	-
Kesehatan (banyak penyakit)	**	****	**	-	**	-	-	**	***	***	*	-
Banjir	-	-	-	-	**	*	-	-	-	-	-	-
Panas	***	***	-	-	*	***	-	-	-	-	-	-
Tanas	-	-	-	-	*	-	-	-	***	***	*	-
Diare	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-




b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No	MASALAH	POTENSI
1.	Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air bersih.	Sungai Mata air Swadaya masyarakat Batu pasir
2.	Pada musim kemarau, hasil panen merosot (gagal)	- Irigasi tersier - Luas lahan persawahan - Kelompok Tani - KUD
3.	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terserang ispa (infeksi saluran pernafasan akut)	- Puskesmas Pembantu - Kebun obat keluarga - Posyandu
4.	Pada musim hujan banyak masyarakat di Dusun Suci terkena diare	- Puskesmas pembantu - Posyandu - Bidan desa - Kebun obat keluarga
5.	Pada musim hujan, sebagian besar rumah penduduk di Dusun Damai tergenang air setinggi 1 meter	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

X. FORMAT CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN

CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN

a. BAGAN KELEMBAGAAN DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	PEMDES & BPD	Perangkat desa kurang dalam membentukkan pelayanan pada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat lengkap - Sarana tersedia
2	LK-Desa	Pengurus LK sebagian besar tidak tampak kegiatannya	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial
3	KELOMPOK TANI	Kegiatan kelompok tani di Dusun Dama macet	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga ada - Pengurus lengkap
4	SIMPAN PINJAM	Pengurus Simpan Pinjam tdk pernah melakukan survey di anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Modal usaha besar - Pengurus lengkap
5	KUD	Kurang bermanfaat dalam memsarkan hasil pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Ada program pelatihan - Ada kredit bunga rendah tersedia
	dst	dst	dst

PENGELOMPOKAN MASALAH DI DUSUN A

NO	BIDANG	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	POTENSI	
1		2	3	4	
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pelayanan Pemdes tidak berjalan secara optimal	- Kekosongan 2 jabatan Perangkat Desa	Perdes ttg SOTK Pemerintah Desa, Kantor Desa, Perangkat Desa	
			- Prasarana kantor kurang memadai		
			- SDM Perangkat Desa yg ada sangat terbatas		
		Administrasi Desa belum sesuai dengan peraturan yang berlaku	- SDM Perangkat Desa yg ada sangat terbatas	Perangkat desa Buku - buku administrasi desa Kaur desa	
2.	Pembangunan Desa	Tanggul jalan longsor sepanjang 50 m & tinggi 3 m	Tanggul sangat labil	Batu, pasir, tenaga	
			Jalan Desa sepanjang 700 meter berlubang & becek	- Jalan msh berupa tanah;	Pasir, Batu, Tenaga
				- Tidak ada saluran pembuangan air hujan.	
		Pada musim pancaroba & kemarau di RT 05 kekurangan air bersih	Tidak ada saluran air bersih dan bak penampung yg memadai	Mata air	
3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	LPMD Tidak melaksanakan tugas & fungsinya	- Sebagian besar pengurusnya tidak aktif.	Perdes ttg lembaga kemasy desa & Personil	
		5 Anak balita menderita gizi buruk	RTM	Posyandu, Bidan Desa	
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pada musim pancaroba terdapat 12 warga Rw 1 Rt 02 terserang penyakit diare	Pola hidup tidak sehat	Posyandu, BidanDesa	
		Pelayanan Posyandu kurang optimal	- Prasarana kurang lengkap	Bidan Desa, Kader, Bayi&Balita, sarana	
		PKK belum memahami tupoksinya	- SDM yang ada sangat terbatas	Pengurus Kader	

F.I.3.3
PENGELOMPOKAN MASALAH DI DESA

NO	BIDANG	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	POTENSI
1		2	3	4
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pelayanan Pemdes tidak berjalan secara optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Kekosongan 2 jabatan Perangkat Desa - Prasarana kantor kurang memadai - SDM Perangkat Desa yg ada sangat terbatas 	Perdes ttg SOTK Pemerintah Desa, Kantor Desa, Perangkat Desa
		Administrasi Desa belum sesuai dengan peraturan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> - SDM Perangkat Desa yg ada sangat terbatas 	Perangkat desa Buku – buku administrasi desa Kaur desa
2.	Pembangunan Desa	Tanggul jalan longsor sepanjang 50 m & tinggi 3 m	Tanggul sangat labil	Batu, pasir, tenaga
		Jalan Desa sepanjang 700 meter berlubang & becek	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan msh berupa tanah; - Tidak ada saluran pembuangan air hujan. 	Pasir, Batu, Tenaga
		Pada musim pancaroba & kemarau di RT 05 kekurangan air bersih	Tidak ada saluran air bersih dan bak penampung yg memadai	Mata air
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	LPMD Tidak melaksanakan tugas & fungsinya	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian besar pengurusnya tidak aktif. 	Perdes ttg lembaga kemasy desa & Personil

		5 Anak balita menderita gizi buruk	RTM	Posyandu, BidanDesa
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pada musim pancaroba terdapat 12 warga Rw 1 Rt 02 terserang penyakit diare	Pola hidup tidak sehat	Posyandu, BidanDesa
		Pelayanan Posyandu kurang optimal	- Prasarana kurang lengkap	Bidan Desa, Kader, Bayi & Balita, sarana
		PKK belum memahami tupoksinya	- SDM yang ada sangat terbatas	Pengurus Kader

F.I.3.4
PENENTUAN PERINGKAT MASALAH

No	Bidang	Masalah	Dirasakan oleh orang banyak	Sangat parah	Menghambat peningkatan pendapatan	Sering terjadi	Tersedia potensi untuk memecahkan masalah	Jumlah nilai	Urutan peringkat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pelayanan Pemdes tidak berjalan secara optimal	4	2	2	2	4	14	1
		Administrasi Desa belum sesuai dengan peraturan yang berlaku	3	1	1	1	4	10	2
2.	Pembangunan Desa	Tanggul jalan longsor sepanjang 50 m & tinggi 3 m	4	5	4	1	3	17	2
		Jalan Desa sepanjang 700 meter berlubang & becek	5	5	5	1	2	18	1
		Pada musim pancaroba & kemarau di RT 05 kekurangan air bersih	3	3	3	2	3	14	3
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	LPMD Tidak melaksanakan tugas&fungsinya	3	1	1	1	4	10	
		5 Anak balita menderita gizi buruk	2	3	1	1	2	9	2

4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pada musim pancaroba terdapat 12 warga Rw 1 Rt 02 terserang penyakitdiare	4	4	4	2	3	17	1
		Pelayanan Posyandu kurang optimal	3	3	2	1	2	11	3
		PKK belum memahami tupoksinya	4	3	2	2	3	14	2

F.I.3.5

PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

NO	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan yang layak	Bidang
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelayanan Pemdes tidak berjalan secara optimal	- Kekosongan 2 jabatan Perangkat Desa - SDM Perangkat Desa yg ada sangat terbatas	Perdes ttg SOTK Pemerintah Desa, Kantor Desa, Perangkat Desa	Pengangkatan Ymt Perangkat desa	Pengisian 2 jabatan perangkat desa	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	Administrasi Desa belum sesuai dengan peraturan yang berlaku	- SDM Perangkat Desa yg ada sangat terbatas	Perangkat desa Buku – buku administrasi desa Kaur desa	-	Pelatihan Peningkatan SDM	
2.	Jalan Desa sepanjang 700 meter berlubang&becek	- Jalan msh berupa tanah; - Tidak ada saluran pembuangan air hujan.	Pasir, Batu, Tenaga	Pembangunan s aluran air	Pembangunan rabat beton	Pembangunan Desa
3	Tanggul jalan longsor sepanjang 50 m & tinggi 3 m	Tanggul sangat labil	Batu, pasir, tenaga	Pembangunan s aluran air	Pembangunan tanggul jalan	
	Pada musim pancaroba & kemarau di RT 05 kekurangan air bersih	Tidak ada saluran air bersih dan bak penampung yg memadai	Mata air	Turus jalan	Pembangunan Bak penampung air	
3.	LPMD Tidak melaksanakan tugas&fungsinya	- Sebagian besar pengurusnya tidak aktif.	Perdes ttg lembaga kemasy desa&Personil	Pelatihan peningkatan SDM	Operasional LPMD	Pembinaan Kenmasyarakatan Desa

	5 Anak balita menderita gizi buruk	RTM	Posyandu, Bidan Desa	Pemberian makanan tambahan untuk balita penderita	Pemeriksaan intensif thp balita penderita di dusun A dan B	
4.	Pada musim pancaroba terdapat 12 warga Rw 1 Rt 02 terserang penyakit diare	Pola hidup tidak sehat	Posyandu, BidanDesa	Sosialisasi kepada masyarakat	Pelatihan kader kesehatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa
5.	PKK belum memahami tupoksinya	- SDM yang ada sangat terbatas	Pengurus Kader	-	Pelatihan Kader PKK	
6.	Pelayanan Posyandu kurang optimal	- Prasarana kurang lengkap	BidanDesa, Kader, Bayi&Balita, sarana	-	Pelatihan kader posyandu	

F.I.3.6
PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN

No	Bidang	Tindakan yang layak	Dukungan Pemenuhan Kebutuhan orang banyak	Dukungan peningkatan Pendapatan Masyarakat	Dukungan Potensi Mengatasi Masalah	Dukungan Kedaulatan Pangan	Dukungan Kedaulatan Energi	Dukungan Pembangunan Kemaritiman dan kelautan	Dukungan Pariwisata dan industri	Jumlah nilai	Urutan Peringkat Bidang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pengisian 2 jabatan perangkat desa	3	1	1	1	1	1	1	9	
		Pelatihan Peningkatan SDM	2	1	1	3	1	1	1	10.b	6
2	Pembangunan Desa	Pembangunan rabat beton	3	3	3	1	1	1	1	13	1
	Pembangunan Desa	Pembangunan tanggul jalan	3	2	2	1	1	1	1	12	2
		Pembangunan Bak penampung air	2	1	2	1	1	1	1	9.a	7
3	Pembinaan Kenmasyarakatan Desa	Operasional LPMD	2	1	2	1	1	1	1	9.b	8
		Pemeriksaan intensift pd balita penderita di dusun A dan B	2	1	1	1	1	1	1	8	9

4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pelatihan kader Kesehatan	3	1	3	1	1	1	1	11.a	3
		Pelatihan Kader PKK	3	1	2	2	1	1	1	11.b	4
		Pelatihan kader posyandu	2	1	3	1	1	1	1	10.a	5

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa
Kabupaten/Kota Provinsi
Desa pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa

....., Tanggal,,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

LAPORAN
PELAKSANAAN PENKAJIAN KEADAAN DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMDes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II Tujuan :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b Pengkajian Potensi Desa
- c Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat
- f

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VII. PROSES PELAKSANAAN

- a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b menemuknenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemuknenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
- f

VIII. HASIL

Contoh

- 1 Data desa yang sudah diselaraskan
- 2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
- 3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- 4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
- 5

IX. Rencana Kerja Tindak Lanjut

Contoh

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa .

Mengetahui,
Kepala Desa

(.....)

....., Tanggal,,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM - DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui Musyawarah, telah diadakan musyawarah Desa di Desa Kecamatan Kabupaten/Kota..... Provinsi..... dalam rangka penyusunan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

- Hari dan Tanggal :
- Jam :
- Tempat :

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

- Pemimpin Musyawarah : dari
- Notulen : dari
- Narasumber : 1..... dari
- 2..... dari
- 3.dan seterusnya

B. Materi

.....
.....
.....
.....

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

.....
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

			, Tanggal, .., .., ..
	Wakil Masyarakat		Mengetahui	Ketua BPD
No.	Nama	Tanda Tangan	Kepala Desa	
1. 1.			
2. 2.			
3. 3.		(.....)	(.....)

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di
Desa..... kecamatan.....
kabupaten/kota..... provinsi..... dalam rangka
penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun
RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

- 1
- 2
- 3

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa

....., Tanggal, ..., ..,
Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa

(.....)

(.....)

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten/Kota
Provinsi..... pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : dari
Notulen : dari
Narasumber : 1..... dari
2..... dari
3. dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa yaitu :

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal,,,

No.	Wakil Masyarakat Nama Tanda Tangan	Mengetahui Kepala Desa	Ketua BPD
1. 1.		
2. 2.		
3. 3.	(.....)	(.....)

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Kecamatan
Kabupaten/Kota Provinsi..... pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Contoh
Pencermatan RPJM Desa
Kriteria dan pembentukan tim verifikasi

.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : dari
Notulen : dari
Narasumber : 1..... dari
2..... dari
3. dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu :

1.
2.
3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh Tanggal, ..., ..,

	Wakil Masyarakat	Mengetahui	Ketua BPD
No.	Nama Tanda Tangan	Kepala Desa	
1. 1.		
2. 2.		
3. 3.	(.....)	(.....)

PAGU INDIKATIF DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota
	Contoh Penyelenggaraan pemerintahan desa					
I						
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa					
III	Pembinaan Kemasyarakatan					
IV	Pemberdayaan Masyarakat					

Desa, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

(.....)

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
YANG MASUK KE DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Asal Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana	Prakiraan Pelaksanaan
Contoh				
1	Dari Pemerintah	Air Bersih	800.000.000	PU Pusat
2	Dari Pemerintah Daerah Provinsi			
3	Dari Pemerintah Daerah Kabupaten			
4	Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten/ Kota			

Desa, tanggal,, ..
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RPK-DESA)

TAHUN :

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

.....
.....
.....
.....
.....

No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Swastorola	Pola Pelaksanaan		Rencana Pelaksanaan Kegiatan
		Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan					Jth (Rp)	Sumber		Kejasama Antar Desa	Kejasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyenggaraan Pemerintahan Desa												
							Jumlah Per Bidang 1						
2	Pembangunan Desa	a.											
		b.											
		c.											
		d.											
		e.											
		f.											
		g.											
		h.											
		i.											
		j.											
		k.											
		l.											
		m.											
							Jumlah Per Bidang 2						
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.											
		b.											
		c.											
		d.											
		e.											
		f.											
		g.											
		h.											
		i.											
		j.											
		k.											
		l.											
		m.											
							Jumlah Per Bidang 3						
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.											
		b.											
		c.											
		d.											
							Jumlah Per Bidang 4						
							Jumlah TOTAL						

Mengesahui :
Kepala Desa,

Tanggal,, ..
Desa,, ..
Tim Penyusun RPKM Desa

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten			
Usulan dari							
Nama kegiatan							
Jenis kegiatan							
Lokasi kegiatan							
Pelaksana							
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung				Pemanfaat Tidak Langsung (orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)	
	Umum		A-RTM				
	L	org	L	org	L	org org
	P	org	P	org	P	org %
	Jml	org	Jml	org	Jml	org	A-RTM/umum

1 Latar belakang:

(Jelaskan masalah yang dihadapi dan penyebabnya, serta akibat yang akan terjadi bagi masyarakat setempat jika masalah tersebut tidak segera diatasi)

2 Tujuan yang ingin dicapai

(Perubahan kondisi yang ingin dicapai dan biasanya merupakan kebalikan dari masalah)

3 Kegiatan yang akan dilakukan :

(Kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagian ini menggambarkan aktivitas dan volume yang akan dikerjakan dan membutuhkan pendanaan APB Desa, swadaya ataupun sumber lain, Kegiatan ini mempunyai hubungan sebab akibat dengan tujuan)

4 Manfaat yang akan diperoleh

(Jelaskan manfaat secara langsung/tidak langsung yang akan diperoleh jika usulan ini didanai. Mis: terciptanya lapangan kerja, meningkatnya produksi/ pemasaran, meningkatnya perilaku hidup sehat/derajat kesehatan, meningkatnya kualitas pembelajaran/menurunnya angka putus sekolah,dll. Dapat diambil dari akibat dengan merubahnya dalam pernyataan positif)

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia

(Sebutkan apa saja potensi yang dapat mendukung kegiatan)

6. Rencana pelaksanaan kegiatan

(Jelaskan rencana pelaksanaan kegiatan)

7. Rencana Pelestarian kegiatan

(Jelaskan rencana pemeliharaan dan atau keberlanjutan kegiatan)

8. Lain-Lain

- Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan?
- Apakah ada kebutuhan penambahan lahan dari kegiatan yang diusulkan ? Jelaskan.

9. Lampiran-lampiran:

- Berita Acara Musyawarah
- Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui
Kepala Desa

Tim Penyusun RKP Desa
Ketua

XXII. FORMAT GAMBAR RENCANA PRASARANA

GAMBAR RENCANA PRASARANA

	GAMBAR RENCANA
	KABUPATEN
	KECAMATAN
	D E S A
	JENIS PRASARANA
	*LOKASI
	JUDUL GAMBAR
	Digambar Oleh Pelaksana Kegiatan (Kader Teknik)
	Diperiksa dan Disetujui oleh :
	Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional (jika tersedia)
	Lembar.....Dari.....Lembar

Catatan : Gambar dibuat secara manual

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA :
 KECAMATAN : No.RAB :
 KABUPATEN : Bidang :
 PROVINSI : Kegiatan :

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp	Jumlah
a	b	c	d	e = b x d	f
1. BAHAN					
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1....					
Sub Total 1)				Rp -	Rp -
2. ALAT					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2. ...					
Sub Total 2)				Rp -	Rp -
3. UPAH					
3.1					
3.2					
3.3					
3. ...					
Sub Total 3)				Rp -	Rp -
Total Biaya					

Keterangan :

Kategori Biaya

I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia

I-b Pembelian bahan hasil industri

II-a Pembelian alat tangan

II-b Pembelian / penyewaan alat mesin

III-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi

III-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

mengetahui :
Kepala Desa

(.....)

....., Tanggal.....

Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

Desa : Lokasi :
 Kecamatan : Bidang :
 Kabupaten : Kegiatan :
 Provinsi : Volume :

Jenis Dokumen yang Diperiksa		Ada Memenuhi Syarat	Ada & Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Ada
1	Sketsa lokasi kegiatan			
2	Dokumen survey teknis			
3	Gambar desain			
4	Perhitungan volume			
5	Survey harga bahan dan alat			
6	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
7	Perhitungan RAB			
8	Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan			
9	Pernyataan hibah lahan dari masyarakat			
10	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
11	Kesanggupan swadaya dan gotong royong			
12	Rencana penggunaan alat berat			
13	Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan			
14	Data pemanfaat			

Diperiksa Tanggal :

Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak

Tim Verifikasi

1 Wakil Masyarakat : 1.
 2 Pendamping Profesional : 2.
 3 Dinas Instansi Terkait : 3.
 4 : 4.

DAFTAR USULAN RKP DESA
TAHUN :

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Jumlah (Rp)
	Bidang	Jenis Kegiatan					
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
Jumlah Per Bidang 1							-
2	Pembangunan Desa						
Jumlah Per Bidang 2							-
3	Pembinaan Kemasyarakatan						
Jumlah Per Bidang 3							-
4	Pemberdayaan Masyarakat						
Jumlah Per Bidang 4							-
JUMLAH TOTAL							-

Mengetahui
Kepala Desa

(.....)

Desa, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten/kota.....
Provinsi..... pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP
Desa sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan
RKP Desa adalah sebagai berikut:

- 1
- 2
- 3

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
dipergunakansebagaimana mestinya.

Kepala Desa

....., Tanggal, .., .., ..
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

(.....)

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa, di Desa.....
Kabupaten/Kota.....Provinsi..... pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

.....
.....
.....
.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : dari
Notulen : dari
Narasumber : 1..... dari
2..... dari
3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :

.....
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal, .., .., ..

No.	Wakil Masyarakat Nama	Tanda Tangan	Mengetahui Kepala Desa	Ketua BPD
1.	1.		
2.	2.		
3.	3.	(.....)

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA KECAMATAN

KABUPATEN

NOMOR : TAHUN

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMDes)**

TAHUN 2014 - 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014-2019,
 - d. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati RPJMDes 2015-2020 antara kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan RPJMDesa 2015-2020

- e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

MEMUTUSKAN**Menetapkan :**

- KESATU : Membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2014 – 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KEDUA : Menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2014 – 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KETIGA : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di :

Pada Tanggal :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD)

DESA

KETUA

.....

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor :/DS-...../.....

Nomor :/BPD /.....

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA

TENTANG**PERATURAN DESA TENTANG RENCANA JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa)
TAHUN 2014 – 2019**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. : Kepala Desa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pemantang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati RPJM Desa 2015-2020 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RPJMDesa 2014 – 2019 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJMDesa 2014 – 2019 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(.....)

(.....)

SEKDA	13/10/16
ASISTEN I / II / III	2/10/16
KABAG HUKUM	

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO